



BUPATI BANJAR
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RINTISAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN (WAJAR 12 TAHUN)
PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung percepatan Program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah diperlukan dukungan dana;
- b. bahwa untuk dana pendidikan menengah dialokasikan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) yang diperuntukkan menunjang keperluan Operasional Sekolah Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN (WAJAR 12 TAHUN) PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Wajar 12 Tahun adalah Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Menengah (Usia 16 - 18 Tahun).
3. Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
5. Wajar 12 tahun adalah, Rintisan Penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah yang di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, untuk menunjang peningkatan pemberian layanan pendidikan dan pembebasan untuk biaya operasional atau biaya kegiatan-kegiatan sekolah baik kegiatan akademik maupun non akademik pada tingkat satuan pendidikan menengah di Kabupaten Banjar, untuk pencapaian sekolah terhadap Standart Nasional Pendidikan (SNP).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa kurang mampu mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya pendidikannya pada satuan pendidikan yang tidak dapat dibebankan dari sumber biaya yang ada.
- (2) Program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bertujuan untuk memberikan biaya Operasional kepada Sekolah Pendidikan Menengah dalam rangka membebaskan iuran dari siswa pada satuan pendidikan menengah dan untuk biaya operasional atau biaya kegiatan-kegiatan sekolah baik kegiatan akademik maupun non akademik pada pendidikan menengah untuk pencapaian sekolah terhadap Standart Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Sasaran program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) pendidikan menengah besaran dananya yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah selama 1(satu) tahun.

Pasal 3

Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah yang diberikan selama 1 (satu) Tahun kepada Sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Mekanisme alokasi penerima Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) pendidikan menengah per sekolah diberikan berdasarkan pada jumlah siswa pada tahun anggaran, begitu juga untuk tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran dana, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sekolah mengajukan proposal sesuai dengan jumlah siswa yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banjar, dengan dilampiri Rencana Anggaran Belanja Operasional Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun).
 - b. Sekolah harus membuka rekening atas nama lembaga (tidak boleh nama pribadi), yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah pada Bank Kal.Sel Cabang Martapura.
 - c. Sekolah mengirim nomor rekening tersebut sebanyak 1 (satu) lembar kepada Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Kabupaten Banjar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk dibuatkan daftar yang akan dikirim ke Bank Kal.Sel Cabang Martapura untuk mentransfer dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) pendidikan menengah ke Sekolah.

- (2) Penyaluran Dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) di salurkan 1 (satu) kali dalam setahun, dibayarkan dalam periode Januari-Juni atau periode Juli-Desember.
- (3) Penyaluran Dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar melalui Bank Kal.Sel Cabang Martapura, kemudian langsung disalurkan ke sekolah melalui rekening sekolah.
- (4) Besarnya Dana Rintisan Wajib Belajar diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

Pasal 6

- (1) Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah yang sudah ditunjuk melalui Bank Kal.Sel Cabang Martapura dengan menunjukkan rekomendasi dari Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- (2) Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah , harus diterima secara utuh oleh sekolah sesuai dengan daftar yang dibuat oleh Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah Kabupaten Banjar, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun.
- (3) Bilamana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah , yang diterima oleh sekolah melebihi / kurang dari yang semestinya, sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan Tim Wajar 12 Tahun Pendidikan Menengah Kabupaten Banjar untuk menyelesaikan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah dipergunakan untuk menunjang operasional sekolah yang belum dapat dibebankan pada sumber lain, dengan komponen sebagai berikut :
 - a. Investasi Sekolah :
 - 1) Pemeliharaan ringan sarana prasarana sekolah seperti : Perbaikan atap, plafon, lantai dan lain sebagainya;
 - 2) Pengadaan sarana penunjang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) seperti : pembelian media pembelajaran dan lain sebagainya;
 - 3) Pengembangan adiwiyata sekolah seperti : kegiatan penghijauan, kebersihan, pengolahan sampah dan lain sebagainya;
 - 4) Pengadaan buku pegangan guru.
 - b. Peningkatan Pelayanan Siswa :
 - 1) Antisipasi siswa rawan drop out akibat kurang mampu (Pemberian Beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu (miskin)sesuai kriteria miskin);
 - 2) Pelaksanaan kegiatan penilaian (ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian sekolah, ujian nasional);
 - 3) Pelaksanaan remedial dan pengayaan;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);

- 5) Kegiatan Lomba Akademik dan Non Akademik seperti : class meeting, lomba cerdas cermat, lomba mata pelajaran, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejuaraan Olahraga, Seni , Kepramukaan, PMR, Paskibraka, dan Mading pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan Nasional;
 - 6) Peningkatan kompetensi siswa dalam bidang organisasi.
- c. Keperluan Kepegawaian :
- 1) Honor Guru Tidak Tetap (GTT) tidak termasuk guru kontrak dan PNS;
 - 2) Honor Karyawan Tidak Tetap (TU dan Petugas Kebersihan);
 - 3) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Kepala Sekolah, Seminar dan Musaywarah Guru Mata Pelajaran yang tidak dibiayai dari sumber dana manapun.
- (2) Dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah untuk setiap komponen di atas dipergunakan sesuai dengan hasil rapat sekolah dengan komite sekolah.
 - (3) Untuk komponen-komponen yang sama dengan sumber dana lain, seperti dana rutin, blockgrant, sumber dana lainnya, jangan terjadi tumpang tindih pembiayaan kegiatan dan atau hanya dipergunakan dari salah satu sumber saja.

Pasal 8

Kreteria masyarakat miskin dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Orang Tua tidak mempunyai penghasilan tetap;
- b. Pendapatan Orang Tua di bawah Standart Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Daerah (UMD);
- c. Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Brooken Home sehingga tidak mampu membiayai pendidikan;
- d. Tidak memiliki tempat tinggal yang tetap;
- e. Tidak memiliki fasilitas transportasi.

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

Dalam pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah, dibentuk Tim sebagai penanggung jawab yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan unsur Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun).
- (2) Kepala Sekolah menunjuk bendahara sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun).

Pasal 11

Tugas dan Tanggung jawab Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) sebagai berikut :

- a. menetapkan alokasi Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) untuk setiap sekolah sesuai dengan data riil siswa;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dan Bank Kalsel Cabang Martapura serta sekolah dalam rangka penyaluran dana;
- c. mengumumkan nama sekolah beserta besar dana bantuan yang diterima;
- d. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) kepada Bupati Banjar;
- e. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menyelesaikan terhadap kasus penyalahgunaan dana;
- f. menerima dan memverifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan , serta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk pengambilan dana berikutnya; dan
- g. memberikan saran/masukan kepada Pembina Kepegawaian dalam pengambilan keputusan untuk pemberian sanksi terhadap Kepala Sekolah yang melakukan penyimpangan dana dan ketentuan-ketentuan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah .

Pasal 12

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai berikut :

- a. mengelola dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) secara bertanggung jawab, tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien;
- b. membuat pertanggung jawaban keuangan dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. melaporkan pertanggung jawaban , penggunaan dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, 2 (dua) kali setahun / per semester, kepada Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar; dan
- d. bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana di sekolah.

Pasal 13

- (1) Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. data jumlah siswa per sekolah harus didasarkan pada data riil, dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada satuan pendidikan menengah dalam bentuk apapun dari sekolah;
 - c. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang atau jasa dalam pemanfaatan dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun).
- (2) Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pengelola dana di sekolah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

- a. tidak diperkenankan melakukan pungutan-pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa miskin (sesuai dengan kriteria miskin) dan dengan alasan / dalih apapun untuk jenjang pendidikan Menengah didasarkan pada hasil rapat Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa;
- b. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan lebih besar;
- c. mencantumkan dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun), sebagai salah satu sumber dana dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) selain sumber dana lain;
- d. tidak diperkenankan mempertanggung jawabkan keuangan atas satu jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain;
- e. pengambilan dana berikutnya oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dapat direalisasi setelah memberikan pertanggungjawaban dana yang telah diberikan (semester) sebelumnya dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun);
- f. penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam pembukuan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memudahkan proses pengawasan atas dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun), penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan.
- (2) Kepala Sekolah dalam pertanggungjawaban keuangan, harus mentaati ketentuan-ketentuan teknis keuangan yang berlaku sbb :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah;
 - 2) bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu pada kuitansi harus dibubuhi materai yang sesuai ketentuan bea materai;
 - 3) dalam bukti pengeluaran memuat uraian barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti;
 - 4) penerimaan dan pengeluaran uang dicatat atau dibukukan dalam buku kas;
 - 5) pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dibukukan atau dicatat sesuai uraian tanggal kegiatan;
 - 6) setiap akhir bulan Buku Kas ditutup dan hitung saldonya untuk dicocokkan dengan saldo kas maupun Bank;
 - 7) dalam Buku Kas tidak boleh ada halaman kosong yang tidak terisi, tanda bekas coretan/ hapusan atau sesuatu catatan pembukuan yang membuat interpretasi berbeda;
 - 8) dana yang belum dibutuhkan harus disimpan di Bank dan tidak boleh dipindahkan ke rekening lain atau disimpan ditempat lain; dan
 - 9) uang tunai yang ada dalam Kas tunai tidak boleh lebih dari Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
 - b. Menyelenggarakan pembayaran pajak, dalam pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah , hal-hal yang terkait dengan pajak harus mengikuti ketentuan yang berlaku berikut ini :

Pengadaan pembelian bahan-bahan seperti media pembelajaran dan lain-lain dengan nilai sebelum ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas

Rp. 1 Juta akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan Pajak Penghasilan (PPH pasal 22 sebesar 1,5 %) yang harus disetor ke Kas Negara/Daerah melalui Kantor Pos/ Bank Pemerintah.

- c. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan Kepala Sekolah kepada Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun), yang dijadikan alat monitoring/evaluasi atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada sekolah, sehingga sasaran yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam laporan harus memenuhi unsur-unsur berikut :
- 1) laporan harus disajikan secara singkat tetapi jelas dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti;
 - 2) laporan keuangan harus memuat data yang lengkap disajikan secara sistematis untuk periode laporan yang bersangkutan;
 - 3) seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat diperlukan;
 - 4) laporan yang disampaikan dilampirkan, RAPBS, Rencana Rincian Anggaran Penggunaan Perjenis Anggaran / Komponen yang sah serta fotokopi SSP; dan
 - 5) laporan pertanggung jawaban keuangan disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun , atau setiap per semester (Periode Januari – Juni / Juli – Desember).

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pengawasan dimaksudkan agar Program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) di Sekolah dapat berjalan dengan baik, dengan tujuan ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) , dapat dilakukan baik oleh instansi internal Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pengelola program maupun oleh instansi / lembaga eksternal.
- (3) Instansi internal Pemerintah Kabupaten Banjar yang melaksanakan pengawasan adalah DPRD, Badan Pengawas Kabupaten Banjar, Pengawas Sekolah dan Tim Rintisan Wajib Belajar Dua Belas (Wajar 12 Tahun) Kabupaten Banjar, yang berfungsi sebagai pembinaan dan evaluasi kegiatan.
- (4) Instansi / Lembaga eksternal yang melaksanakan pengawasan adalah BPK,BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Inspektorat Provinsi, unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Organisasi kemasyarakatan / kependidikan lainnya, yang berfungsi sebagai pengawas dan menjamin akuntabilitas program.

- (5) Pengawasan yang dimaksud disini berupa kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev), kegiatan monitoring, yaitu upaya pengumpulan informasi secara berkala tentang kenyataan pelaksanaan program dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) di sekolah, dan kegiatan evaluasi, yaitu suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan program dana Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi (monev) digunakan sebagai informasi umum pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan pihak terkait, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai :
- a. bahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) tahun berikutnya;
 - b. bahan pembelajaran dan pengalaman masa lalu;
 - c. motivasi semangat transportasi dan akuntabilitas;
 - d. memacu peningkatan kualitas personil baik di tingkat Kabupaten maupun sekolah.

Pasal 16

Pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan program Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman pelaksanaan Program Rintisan Wajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Pendidikan Menengah di Kabupaten Banjar mulai Tahun 2013.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Di tetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 04